



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANTO Pgl. ERI GARIN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/5 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam
Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten
Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arianto Pgl Eri Garin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arianto Pgl Eri Garin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah buku yang digunakan untuk prediksi dan catatan angka pembeli;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 1.000,-(seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s warna biru;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 5462-01-018797-53-5;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 5462-01-018797-53-5;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ARIANTO panggilan ERI GARIN pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal informasi dari masyarakat Nagari Kayu Tanam bahwa adanya orang/pelaku melakukan permainan judi jenis togel online di Daerah Korong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya Satreskrim Polres Padang Pariaman dilaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB saksi Briptu Govin Kurniawan dkk (sebanyak 4 orang) mendatangi warung milik terdakwa dan diatas meja saksi Briptu Govin Kurniawan melihat ada 3 (tiga) buah buku yang berisikan rekap angka togel, sedang saat itu di dalam warung terdakwa sedang mengecek data nomor yang keluar pada situs TAYO4D, kemudian, kemudian saksi Briptu Govin Kurniawan langsung mengamankan handphone android merk Samsung milik terdakwa dan di dalam handphone tersebut ditemukan akun dan nomor pemasangan terdakwa dan selanjutnya saksi Briptu Govin Kurniawan menanyakan kepada terdakwa "kamu jual togel online ya" terdakwa jawab "ya pak" dan di tanyakan kepada terdakwa kembali "kepada siapa kamu jual" terdakwa menjawab "orang sekitar sini pak" dan ditanyakan kembali kepada terdakwa "ini nomor pasangan yang kamu mainkan" sambil menunjukan buku yang bertuliskan angka-angka terdakwa menjawab "ya pak" dan di tanyakan lagi "mana uang hasil penjualan kamu" terdakwa jawab "ini pak" sambil mengeluarkan uang sebanyak Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi Online mulanya memasukkan deposit ke Situs TAYO4D dengan akun AZKIA123 sebanyak Rp. 250.000,- kemudian setelah saldo dimasukkan terdakwa pun memasang angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan, kemudian apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar maka dinyatakan menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) keluar nomornya maka mendapatkan keuntungan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) empat angka jika menang maka mendapat keuntungan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitulah seterusnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dilipatgandakan;
- Bahwa permainan judi Jenis Togel Online yang terdakwa pasang/mainkan tersebut bersifat untung – untungan karena setiap terdakwa main kadang – kadang menang dan kadang – kadang kalah (tidak selalu menang dan tidak pula selalu kalah) dan jika menang uang terdakwa akan bertambah dan jika kalah atau nomor pasangan tersebut tidak keluar berarti kalah dan uang terdakwa tidak kembali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

KEDUA;

Bahwa terdakwa ARIANTO pgl. ERI GARIN pada waktu dan tempat seperti terurai dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal informasi dari masyarakat Nagari Kayu Tanam bahwa adanya orang/pelaku melakukan permainan judi jenis togel online di Daerah Korong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya Satreskrim Polres Padang Pariaman dilaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB saksi Briptu Govin Kurniawan dkk (sebanyak 4 orang) mendatangi warung milik terdakwa dan diatas meja saksi Briptu Govin Kurniawan melihat ada 3 (tiga) buah buku yang berisikan rekap angka togel, sedang saat itu di dalam warung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mengecek data nomor yang keluar pada situs *TAYO4D*, kemudian, kemudian saksi Briptu Govin Kurniawan langsung mengamankan handphone android merk Samsung milik terdakwa dan di dalam handphone tersebut ditemukan akun dan nomor pemasangan terdakwa dan selanjutnya saksi Briptu Govin Kurniawan menanyakan kepada terdakwa *"kamu jual togel online ya"* terdakwa jawab *"ya pak"* dan di tanyakan kepada terdakwa kembali *"kepada siapa kamu jual"* terdakwa menjawab *"orang sekitar sini pak"* dan ditanyakan kembali kepada terdakwa *"ini nomor pasangan yang kamu mainkan"* sambil menunjukan buku yang bertuliskan angka-angka terdakwa menjawab *"ya pak"* dan di tanyakan lagi *"mana uang hasil penjualan kamu"* terdakwa jawab *"ini pak"* sambil mengeluarkan uang sebanyak Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Pariaman untu pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi Online mulanya memasukkan deposit ke Situs *TAYO4D* dengan akun *AZKIA123* sebanyak Rp. 250.000,- kemudian setelah saldo dimasukkan terdakwapun memasang angka angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan, kemudian apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar maka dinyatakan menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), untuk tiga angka memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) keluar nomornya maka mendapatkan keuntungan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) empat angka jika menang maka mendapat keuntungan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitulah seterusnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dilipatgandakan;
- Bahwa permainan judi Jenis Togel Online yang terdakwa pasang/mainkan tersebut bersifat untung – untungan karena setiap terdakwa main kadang– kadang menang dan kadang – kadang kalah (tidak selalu menang dan tidak pula selalu kalah) dan jika menang uang terdakwa akan bertambah dan jika kalah atau nomor pasangan tersebut tidak keluar berarti kalah dan uang terdakwa tidak kembali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDINAR PGL. DT. EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat keploisian terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di warung milik terdakwa di Korong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk diwarung milik Terdakwa sambil minum kopi, dan saksi melihat Terdakwa sedang menulis/merekap angka-angka togel dan memasukan angka togel tersebut melalui situs online di salah satu meja warung miliknya;
- Bahwa setahu saksi saat ditangkap Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang taruhannya, 3 (tiga) buah buku tulis, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03s, 1 (satu) kartu ATM BRI dan 1 (satu) buku Tabungan BRI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara Terdakwa selaku bandar, kemudian datang orang yang ingin memasang angka baik secara langsung ataupun melalui handphone atau pesan singkat/SMS, selanjutnya angka pasangan tersebut direkap oleh Terdakwa sebelum dimasukkan ke situs online TAYO4D, milik terdakwa, dan pemenang akan di umumkan melalui pesan dari situs tersebut pada jam 16.00 wib untuk togel Macaw, jam 18.00 wib untuk togel Singapura dan jam 23.00 Wib untuk togel Hongkong;
- Bahwa setahu saksi pemasang akan dikatakan menang apabila angka yang dipasang tersebut sama dengan angka yang keluar dari situs TAYO4D, dan pemasang mendapat hadiah uang tergantung jumlah uang pasangannya, untuk dua angka yang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) mereka mendapatkan keuntungan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka memasang 1 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila ada pemasang yang menang, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa fee dari para pemasang yang menang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. GOVIN KURNIAWAN P, Pgl. GOVIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Padang Pariaman yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erianto pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di warung Terdakwa Arianto di Korong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, karena melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan tim menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3s Wama biru metalik, 3 (tiga) buah buku yang berisikan rekap angka togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI simpedes beserta buku rekening digunakan untuk mentransfer uang dari hasil penjualan angka togel ke situs online serta uang sebesar Rp86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka-angka toto gelap (togel) online;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara membuka Situs TAYO4D melalui akun AZKIA 123 milik terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Rekening BRI miliknya, dan setelah saldo dimasukkan Terdakwa mulai memasang angka-angka sesuai dengan yang diinginkan, kemudian apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka maka dengan nilai pasangan Rp1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000,- (tujuh ribu rupiah), untuk tiga memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) Terdakwa memperoleh keuntungan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka memasang Rp1000,- (seribu rupiah) Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemasang angka togel dinyatakan menang apabila angka yang dipasangnya sama dengan angka yang keluar dari situs online pada jam yang telah ditentukan oleh situs online tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain memasang angka sendiri, terdakwa juag menerima titipan apabila ada orang yang ingin memasang angka melalui akun Terdakwa, dan apabila angka yang dipasang tersebut ckeluar, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang fee dari para pemasang yang menang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua ketarangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung Terdakwa di Korong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, karena melakukan permaian judi togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa membuka Situs TAYO4D dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s, lalu dengan menggunakan akun AZKIA123 Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 250.000,- ke akun tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa memasang angka-angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan;
- Bahwa pemasang dikatakan menang apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp 70.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), keluar untuk tiga memasang Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan memasang Rp1000,- (seribu rupiah) keluar empat angka mendapat keuntungan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain memasang untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima titipan apabila ada orang yang ingin memasang angka melalui akun Terdakwa, dan apabila nomor yang dipasang keluar maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa fee dari pemasang yang menang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s warna Biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5462-01-018797-53-5, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5462-01-018797-53-5, 3 (tiga) buah buku yang digunakan untuk prediksi dan catatan angka pembeli Dan uang tunai sebanyak Rp68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan memiliki warung kopi;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku yang digunakan untuk prediksi dan catatan angka pembeli, 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 5462-01-018797-53-5 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 5462-01-018797-53-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung Terdakwa di Korong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, karena melakukan permainan judi togel online;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa membuka Situs TAYO4D dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s, lalu dengan menggunakan akun AZKIA123 Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 250.000,- ke akun tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa memasang angka-angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan;
- ✓ Bahwa benar pemasangan dikatakan menang apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp 70.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), keluar untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tiga memasang Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan memasang Rp1000,- (seribu rupiah) keluar empat angka mendapat keuntungan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- ✓ Bahwa benar selain memasang untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima titipan apabila ada orang yang ingin memasang angka melalui akun Terdakwa, dan apabila nomor yang dipasang keluar maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa fee dari pemasang yang menang;
- ✓ Bahwa benar pada saat penangkapan polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s warna Biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5462-01-018797-53-5, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5462-01-018797-53-5, 3 (tiga) buah buku yang digunakan untuk prediksi dan catatan angka pembeli Dan uang tunai sebanyak Rp68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan memiliki warung kopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek



hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Arianto Pg. Eri Garin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian "*dengan sengaja*" namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang; (*lihat "Dasar Hukum Pidana Indonesia" Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung Terdakwa di Korong Pasa Gelombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, karena melakukan permainan judi togel online;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa membuka Situs *TAYO4D* dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s, lalu dengan menggunakan akun *AZKIA123* Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 250.000,- ke akun tersebut melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa memasang angka-angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan;
- ✓ Bahwa benar pemasang dikatakan menang apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp 70.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), keluar untuk tiga memasang Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan memasang Rp1000,- (seribu rupiah) keluar empat angka mendapat keuntungan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar selain memasang untuk diri sendiri, Terdakwa juga menerima titipan apabila ada orang yang ingin memasang angka melalui akun Terdakwa, dan apabila nomor yang dipasang keluar maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa fee dari pemasang yang menang;
- ✓ Bahwa benar pada saat penangkapan polisi menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s warna Biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5462-01-018797-53-5, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 5462-01-018797-53-5, 3 (tiga) buah buku yang digunakan untuk prediksi dan catatan angka pembeli Dan uang tunai sebanyak Rp68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa benar sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian lepas dan memiliki warung kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdakwa dari awal sudah mengetahui dan/atau menginsyafi perbuatannya yang bermain dan menerima titipan pemesanan nomor togel dari masyarakat adalah suatu perbuatan yang dilarang, hal ini terlihat dari sikap terdakwa yang memasang dan menerima pemasangan nomor dari masyarakat yang melakukan pemasangan angka tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi, akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*dengan sengaja*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Tanpa Izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa adapun unsur "*tanpa izin*" mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut tidak mempunyai izin untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana untuk dapat melakukan suatu perbuatan atau perbuatan tersebut baru boleh dilakukan olehnya terlebih dahulu diperlukan izin dari penguasa (pemerintah) atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang melakukan usaha untuk menawarkan kesempatan untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan, walaupun dia sendiri tidak ikut bermain judi, artinya tidak disyaratkan apakah orang tersebut bertindak sebagai pemain atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang didasarkan kepada faktor keberuntungan semata, tanpa memerlukan keahlian dan Pendidikan khusus untuk dapat memenangkan permainan tersebut (adu nasib);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara membuka aplikasi TAYO4D melalui HP Samsung type A03s warna biru milik terdakwa, kemudian membuat akun dengan user name "AZKIYA123", lalu terdakwa mengkoneksikan akun tersebut dengan nomor rekening Bank BRI milik terdakwa untuk mengisi saldo, dan setelah saldo terisi maka terdakwa mulai memasang nomor pada aplikasi tersebut dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa terdakwa dan/atau pemain dikatakan menang apabila angka yang terdakwa dan/atau para pemasang lainnya pasang sama dengan angka yang keluar pada aplikasi TAYO4D tersebut, dengan besar hadiah untuk pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 angka mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang akan masuk melalui akun terdakwa, dimana selain memasang angka sendiri terdakwa juga menerima titipan bagi masyarakat yang ingin memasang nomor melalui terdakwa, dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang tersebut tembus (cocok) maka terdakwa memperoleh keuntungan berupa fee dari setiap pemasang;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan togel tersebut adalah untung-untungan, dimana apabila nomor ditombok sama dengan nomor yang keluar maka pemain akan memperoleh keuntungan berlipat dari jumlah uang yang dipasang;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut sudah dapat dipastikan tanpa izin dari pihak yang berwenang, karena setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang melarang pemberian izin pelaksanaan dan penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian (vide: pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah buku yang digunakan untuk prediksi dan catatan angka pembeli, oleh karena terbukti merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 1.000,-(seribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s warna biru, oleh karena terbukti merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 5462-01-018797-53-5 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 5462-01-018797-53-5, oleh karena terbukti merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arianto Pgl. Eri Garin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, tanpa ijin memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk main judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah buku yang digunakan untuk prediksi dan catatan angka pembeli;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp 1.000,-(seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type A03s warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 5462-01-018797-53-5;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening : 5462-01-018797-53-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022** oleh **Zulfadly, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dewi Yanti, S.H.,** dan **Feri Anda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Risnawati, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dihadiri oleh **Makhdalena, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Dewi Yanti, S.H.,

Zulfadly, S.H., M.H.,

dto

Feri Anda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risnawati, S.H.,